



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**DINAS PERIKANAN**

Jalan KH. Agus Salim Nomor 106 Telepon (0333) 421418  
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : [disperipanganbwi@gmail.com](mailto:disperipanganbwi@gmail.com)  
**B A N Y U W A N G I**

---

**SALINAN**  
**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN**  
**DINAS PERIKANAN**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**  
NOMOR: 188/ 10/ KEP/ 429.117/ 2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA**  
**DINAS PERIKANAN**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

PENGGUNA ANGGARAN,

**Menimbang** : sehubungan dengan pelaksanaan program / kegiatan pemerintah tahun anggaran 2023, maka dalam rangka menunjang proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkan dalam Keputusan Pengguna Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.

**Mengingat** :  
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut Penjelasan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/ 14/ KEP/ 429.011/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dan Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan,**

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagaimana berikut :

Nama : **SHOFIYAH ANDIANI, S.KM**  
NIP : 19830124 201407 2 003  
Pangkat / Gol : Penata Muda (III/a)

- KEDUA : Menugaskan Pejabat Pengadaan Barang /Jasa pada Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi TA. 2023 pada diktum pertama keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketetapan dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah berikut penjelasannya.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi / Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BANYUWANGI**  
Selaku  
**PENGGUNA ANGGARAN**

TTD.

**ALIEF RACHMAN KARTIONO, SE.,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701212 199703 1 010